

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK ATAS PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SERITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, pembiayaan Pemerintah dalam pembangunan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah;
  - b. bahwa Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti merupakan salah satu usaha yang spesifik dan potensial yang sangat menguntungkan, maka perlu dikenakan pajak sebagai salah satu usaha menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa Pajak atas pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti bukan merupakan objek pajak Propinsi dan atau objek pajak Pusat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ( Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Nomor 3985);
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran negara Nomor 3987);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/PW/07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 177.1/16/DPRD-KM/2002 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK ATAS PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SERITI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dan sebagainya.
- g. Pengusaha Sarang Burung adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mengusahakan Sarang Burung Walet dan Seriti.
- h. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet dan atau Seriti.
- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya.
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah atas hasil pengusahaan sarang burung walet dan seriti oleh wajib pajak dalam suatu masa pajak.
- l. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan dan jumlah yang masih harus dibayar.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kelebihan Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah Kelebihan Bayar yang selanjutnya disingkat STPDKB adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
- u. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Nama Peraturan Daerah ini adalah Pajak atas pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti.
- (2) Obyek Pajak adalah hasil pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti.

#### Pasal 3

Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mengusahakan atau membudidayakan Burung Walet dan Seriti di Kota Metro.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual atas hasil pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/kilogram hasil pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti dengan nilai harga pasar.
- (3) Nilai Harga Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku.

#### Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan 5 % (lima persen) dari hasil bersih harga penjualan Sarang Burung Walet dan Seriti.

## BAB IV

### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN SANKSI PENGUSAHA BURUNG WALET DAN SERITI

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha wajib melaporkan jumlah Sarang Burung Walet dan Seriti yang ada di bangunannya.

- (2) Pengusaha wajib melaporkan jumlah hasil panen secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kota Metro.

#### Pasal 8

- (1) Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana Pasal 7 ayat (1) dan (2) maka diberikan teguran secara tertulis 3 kali berturut-turut.
- (2) Teguran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, maka Pemerintah Kota Metro berhak membuka paksa pintu, bangunan dan memeriksa Sarang Burung Walet dan Seriti tersebut.

### BAB VI

#### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 9

Masa Pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### Pasal 10

Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan sarang burung Walet dan Seriti dilakukan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhatikan dan menetapkan Pajak yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB
  - SKPDKBT
  - SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
  - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
  - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung oleh pejabat yang ditunjuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b telah atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 14

- Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas/unit kerja yang ditunjuk Kepala Daerah.
- Pemungutan Pajak dilakukan dengan menggunakan SKPD.

#### Pasal 15

- Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKOD, SKPDKB, SKPTKBT dan STPD.
- Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan kenaikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dibayar dan atau dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan.

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penerbitan Surat Paksa setelah diterima oleh Wajib Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.



## BAB XII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
  - a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDKLB
  - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban memhayar Pajak.

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan selama 12 (dua belas) bulan.

## BAB XIII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak.
  - b. Masa Pajak.
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak.
  - d. Alamat.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

#### Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
  - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terhutang.

#### Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melewati waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terhutang Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

## Pasal 34

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

## PENYIDIKAN

## Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
  - i. Menghentikan Penyidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Tatalaksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,  
  
MOZES HERMAN

Pasal 37

Tatalaksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,  


MOZES HERMAN

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR     TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PAJAK ATAS  PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SERITI**

**I.     UMUM**

Bahwa dalam wilayah Kota Metro terdapat usaha pemeliharaan sarang burung walet dan seriti, oleh karena itu dalam rangka usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya di sektor pajak, maka usaha pemeliharaan sarang burung walet dan seriti ini perlu ditingkatkan dengan jalan melestarikan sarang burung walet dan seriti, dan hasilnya dimanfaatkan pada waktu musim pengembalian.

Dalam hubungan ini untuk lebih menjamin terlaksananya maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti dalam Wilayah Kota Metro.

**II.    PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Subyek Pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang mengusahakan dan atau membudidayakan dan atau memanfaatkan dan atau mengambil sarang burung walet dan seriti di Kota Metro, bertempat tinggal di Kota Metro ataupun di luar Kota Metro.

Subjek pajak Badan Hukum adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya.

Pasal 4 ayat (1)

Nilai Jual adalah harga saat panen sarang burung walet dan seriti dilakukan, harga pasar adalah nilai jual yang berlaku dipasaran khusus sarang burung walet dan Seriti.

Pasal 5

Yang dimaksud hasil bersih adalah hasil panen setelah dikurangi biaya operasional pengusaha Burung Walet dan Seriti.

Pasal 6 ayat (2)

Pajak terutang adalah pajak yang dihitung sejak beberapa kali panen selama satu tahun.

Pasal 7 ayat (2)

Yang dimaksud secara berkala adalah pada setiap panen sarang burung Walet dan Seriti.

Pasal 8

Dalam rangka membuka paksa dan memeriksa Sarang Burung Walet dan Seriti, Petugas pelaksana didampingi oleh pihak yang berwajib.

Pasal 9

Yang dimaksud masa pajak yang lamanya 1 (satu) bulan takwin adalah jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak setelah panen.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 ayat (3)

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak maka akan diambil tindakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah apabila terdapat kekeliruan dalam perhitungan, baik dalam jumlah produksi, maupun penetapan besarnya pajak, sehingga wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran pajak.

Yang dimaksud dengan keringanan adalah apabila pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena diakibatkan oleh sesuatu hal wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh, maka dapat mengajukan keringanan pembayaran pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan adalah apabila dikarenakan sesuatu hal, pengusaha burung walet dan Seriti tidak dapat berproduksi atau tidak berhasil, maka wajib pajak dapat mengajukan pembebasan.

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan pengusaha harus melampirkan bukti pendukung antara lain : jumlah panen dan biaya operasional.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....